



DHARMOATAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1990 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG OBYEK
WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tarif biaya masuk di obyek - obyek wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 yang telah diubah untuk kedua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah di pandang perlu untuk menyesuaikan tarif biaya masuk obyek wisata Daerah dimaksud ;

- c. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dipandang layak dan masih dalam batas kemampuan pengunjung.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG OBYEK WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 22 Maret 1979 Nomor : 40/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1979 Seri B yang telah diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1982 Nomor : 188.3/146/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1983 Seri B ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Oktober 1986 Nomor : 188.3/334/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1986 Seri B.

Diubah

Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e diubah dan dibaca sebagai berikut :

e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

B. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Semua obyek wisata Daerah, pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

C. Pasal 3 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Suatu Obyek Wisata Daerah sudah berstatus dapat dilakukan penarikan retribusi biaya masuk apabila obyek wisata Daerah tersebut berdasarkan penelitian dinas pariwisata dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

D. Pasal 5 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya biaya masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah), setiap orang.
- b. Untuk suatu rombongan pengunjung yang masuk bersama-sama yang jumlahnya 30 (tiga puluh) orang atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- c. Untuk pengunjung yang mengadakan perkemahan (Camping) dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) hari dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap orang dan yang selama 5 (lima) hari atau lebih dikenakan biaya sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap orang.

E. Pasal 5 A ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya biaya masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

b. Untuk

- b. Untuk suatu rombongan pengunjung yang masuk bersama-sama yang jumlahnya 30 (tiga puluh) orang atau lebih dikenakan biaya masuk Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap orang.
- c. Untuk pengunjung yang mengadakan perkemahan (Camping) dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) hari dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap orang dan yang selama 5 (lima) hari atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.

F. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penerimaan retribusi tarif masuk obyek wisata Daerah dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

G. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kecuali dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang juga oleh Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 25 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

~~BUPATI KEPALA DAERAH~~
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

Cap ud

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1990 Nomor : 188.3 / 106 / 1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 April 1990 Seri B Nomor 2

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 031 834.